

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah data wilayah dan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Data Wilayah dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 20 menit. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 5 menit.

2. Pembagian Wilayah

Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan memiliki luas sekitar 444.644 Ha, yang terbagi menjadi 8 dusun yaitu:¹

- 1) Dsn. Tandes
- 2) Dsn. Panyeppen
- 3) Dsn. Konang Barat

¹ *Buku Profil Desa Konang tahun 2018*

- 4) Dsn. Cangkrenng
 - 5) Dsn. Nang dajah
 - 6) Dsn. Gardajah
 - 7) Dsn. Pabengkon
3. Batas Wilayah

Desa Konang berbatas dengan beberapa desa lainnya. Adapun batas-batas desa Konang yaitu:²

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Tentenan timur	Larangan
Sebelah selatan	Dasok	Pademawu
Sebelah timur	Bulay	Galis
Sebelah barat	Dasok	Pademawu

Sumber: Kantor Desa Konang

4. Jumlah Penduduk

Desa Konang dihuni sekitar 5609 orang, yang terdiri dari 2677 orang laki-laki dan 2932 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1739 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut:³

Jenis kelamin	Jumlah

²*Ibid.*,

³*Ibid.*,

Laki-laki	2677 Orang
Perempuan yt	2932 Orang
Jumlah	5609Ng

Sumber: Kantor Desa Konang

5. Ekonomi Masyarakat

Kelompok Usia	Jumlah (orang)
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3003
1. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	128
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	708
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	-
4. Jumlah penduduk usia 18-56 yang bekerja tidak tentu	164
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	8

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	8
--	---

Sumber: Data Desa Konang

6. Mata Pencaharian Pokok

Masyarakat Desa Konang memiliki mata pencaharian pokok. Berikut ini adalah beberapa mata pencahariannya:⁴

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	1012	1001
Buruh tani	-	-
Buruh migran perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
Pegawai Negeri Sipil	60	57
Pengrajin industri rumah tangga	-	-
Pedagang keliling	13	16
Peternak	14	-
Dokter swasta	1	1
Bidan swasta	-	-
Pensiun TNI/POLRI	2	-
Jumlah	1091	1075
Jumlah Total Penduduk	2677	2932

Sumber: Kantor Desa Konang

7. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

⁴*Ibid.,*

Adapun penguasaan aset ekonomi masyarakat Desa Konang sebagai berikut:⁵

Aset Tanah	Jumlah (Orang)
Tidak memiliki tanah	106
Memiliki tanah kurang dari 0,10 ha	206
Memiliki tanah antara 0,10-0,2 ha	187
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	308
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	173
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	129
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	97
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	83
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	129
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	71
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	37
Memiliki tanah antara 1,00-5,0 ha	12
Memiliki tanah antara 5,00-10 ha	8

Sumber: Kantor Desa Konang

B. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih mengenai kondisi Desa dan latar

⁵*Ibid.*,

belakang masyarakat Desa Konang untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri. yakni: *Pertama:* Bagaimana beban kerja laki-laki dan perempuan, *Kedua:* Apa faktor terjadinya perbedaan Upah laki-laki dan Perempuan, *Ketiga:* Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perbedaan Upah antara laki-laki dan Perempuan.

1. Beban kerja karyawan laki-laki dan perempuan

Ketergantungan manusia dengan manusia lainnya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu bentuk dari ketergantungan tersebut terlihat dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan karena tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu terbentuklah kerja sama antara pemilik toko dan karyawan begitu pula yang terjadi di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Sri Yuni Eka Fantri selaku pemilik toko di Toko Rejeki di Desa Konang.

“begini dek, iya memang di toko saya mempunyai karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, yang karyawan laki-laki bernama mursalim dan yang karyawan perempuan bernama miming”⁶

Berdasarkan paparan majikan atau pemilik toko tersebut memang benar mereka mempunyai karyawan laki-laki dan perempuan.

⁶ Eka, pemilik toko, wawancara langsung (15 februari 2020)

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu karyawan perempuan ditoko tersebut.

“begini mbak, saya bekerja di toko ini sudah sangat lama sekali meskipun upah yang di dapat setiap bulannya tidak mencukupi karena mencari pekerjaan pada saat ini sangat susah”.⁷

Informan yang saya temui disini yaitu pemilik toko

“begini yaa dek, saya memberikan upah berbeda itu ada alasannya karena menurut saya dan menurut apa yang saya liat kalau karyawan laki-laki dan karyawan perempuan bekerja itu lebih cepat pekerjaan laki-laki dan karyawan laki-laki saya berikan tanggung jawab yang sangat besar maka dari itu saya lebih memberikan gaji yang lebih tinggi kepada karyawan laki-laki”.⁸

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu karyawan laki-laki ditoko tersebut.

“begini dek, untuk saat ini dan sebelumnya tidak ada peningkatan upah atau gaji yang di berikan karena menurut pemilik toko tersebut upah yang saya dapat menurutnya sudah umum terjadi di masyarakat”.⁹

Dari hasil wawancara dengan karyawan laki-laki menurutnya dari pertama bekerja memang sudah tidak ada peningkatan upah dari pemilik toko karena menurut pemilik toko tersebut upah yang sudah diberikan itu menurutnya sudah cukup dan sudah umum terjadi di masyarakat.

Senada dengan ibu eka selaku pemilik toko tersebut menuturkan.

“waktu dalam bekerja karyawan laki-laki dan perempuan mulai dari jam 07.00-12.00 dan istirahat kembali bekerja lagi dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam itupun kalau tidak ada tugas tambahan lagi dari saya dek”.¹⁰

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan pemilik toko yaitu ibu eka sendiri memang benar waktu kerja antara karyawan laki-laki maupun perempuan

⁷ Miming, karyawan perempuan, wawancara langsung (15 februari 2020)

⁸ Eka, pemilik toko, wawancara langsung (15 februari 2020)

⁹ Mursalim, karyawan laki-laki, wawancara langsung (9 Maret 2020)

¹⁰ Eka, pemilik toko, wawancara langsung (9 Maret 2020)

disini sama, yaitu masuknya dari jam 7 sampai dengan jam 12 dan mereka mempunyai jam istirahat sekitar 3 jam, istirahat tersebut mereka pergunkan dengan sholat makan dan lainnya, dan mereka kembali bekerja lagi jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam, kalau tidak ada pekerjaan tambahan saya mempersilahkan karyawan saya untuk pulang kerumah masing dan kalau ada pekerjaan tambahan saya menyuruh karyawan saya untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum pulang.

2. Faktor penyebab terjadinya Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja karyawan. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Bagi masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai karyawan.

Desa Konang mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah kebawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Sri Yuni Eka Fantri selaku pemilik toko di Toko Rejeki di Desa Konang.

“ begini ya dek, upah yang saya berikan kepada karyawan laki-laki disini kalau dihitung perhari yaitu menjadi 30.000 jadi kalau di total menjadi 1bulan karyawan laki-laki menerima upah sebesar Rp.900.000. dan untuk karyawan perempuan kalau di hitung per harinya 25.000 jadi untuk total

1bulan karyawan perempuan menerima upah sebesar Rp.750.000 dan saya memberikan upah tersebut pada awal bulan”¹¹

Informan yang saya temui yaitu karyawan perempuan.

“begini ya mbak, menurut saya gaji yang saya dapat ini sangat kurang karena hanya cukup untuk keperluan anak saya yang masih sekolah belum lagi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang cukup mahal saat ini.”¹²

Dari hasil wawancara saya dengan karyawan perempuan yang ada di toko rejeki ini dapat disimpulkan bahwa upah atau gaji yang di dapat karyawan perempuan itu sangat lah kurang karena menurutnya gaji yang di dapat itu hanya cukup untuk keperluan sekolah anaknya saja belum lagi kebutuhan kebutuhan lainnya yang masih banyak lagi .

informan yang saya temui yaitu karyawan perempuan.

“begini dek, dari awal saya bekerja di toko rejeki ini memang gajinya tetap saja begitu tidak ada peningkatan sama sekali dan upah yang saya dapatkan tidak sama dengan apa yang karyawan laki-laki dapatkan lebih besar upah karyawan laki-laki padahal apa yang saya kerjakan sama dengan karyawan laki-laki tidak ada bedanya dan pemilik toko ibu eka tidak memberitahukan dari awal bahwa upah saya dengan karyawan laki-laki di bedakan.”¹³

Dari hasil wawancara saya dengan karyawan perempuan disini, menurutnya upah yang di dapat pada saat mulai bekerja sampai sekarang tidak ada kenaikan upah dan disini karyawan perempuan merasa dirugikan dan menurut karyawan perempuan tidak adil karena upah yang diberikan tidak sama dengan apa yang di dapat karyawan laki-laki tersebut lebih besar upah yang di dapat karyawan laki-laki. Dan pemilik toko tersebut tidak memberitahukan dari awal bahwa ada perbedaan upah.

¹¹ Eka, pemilik toko, wawancara langsung (9 Maret 2020)

¹² Miming, karyawan perempuan, wawancara langsung (9 Maret 2020)

¹³ Mursalim, karyawan laki-laki, wawancara langsung (9 Maret 2020)

Informan terakhir yang saya temui yaitu pemilik toko tersebut.

“begini mbak, jenis pekerjaan yang saya berikan kepada karyawan laki-laki dan perempuan disini sama yaitu membersihkan area penjualan, merapikan dan menyusun dan memajang barang yang di jual, memeriksa persedian atau stock barang serta melayani pembeli dengan sangat ramah, serta mengangkut barang yang datang ke dalam gudang.”¹⁴

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan di toko yang peneliti temukan terdapat permasalahan antara perbedaan upah yang di berikan kepada karyawan laki-laki dan perempuan. Ditoko tersebut terdapat pemilik toko atau majikan yang bernama Eka dan karyawan laki-laki yang bernama mursalim sedangkan karyawan perempuan bernama Miming. Ditoko itu pekerjaan yang dikerjakan karyawan laki-laki dan perempuan sama yaitu merapikan dan menyusun barang yang dijual memeriksa persedian atau stock barang serta melayani pembeli dengan sangat ramah. Dan jam kerja karyawan tersebut juga sama. Yang membedakan hanya upah yang di dapat.

C. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian. Paparan data tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi terhadap pemilik toko. Ada beberapa temuan yang menjadi pokok persoalan terkait paparan data yang telah disajikan.

1. Beban kerja karyawan laki-laki dan karyawan perempuan
 - a. Beban kerja karyawan laki-laki dan karyawan perempuan sama berat.
 - b. Pekerjaan yang sering dilakukan karyawan laki-laki dan perempuan disini sama yaitu membersihkan area penjualan, merapikan dan menyusun dan

¹⁴ Eka, pemilik toko, (9 Maret 2020)

memajang barang yang di jual, memeriksa persediaan atau stock barang, mengangkut barang yang datang dan memasukkannya ke dalam gudang, serta melayani pembeli dengan sangat ramah.

- c. Ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa tidak adil dalam pemberian upah tersebut.
2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan
 - a. Tidak adanya akad di awal
 - b. Karyawan perempuan sering datang terlambat dibandingkan dengan karyawan laki-laki
 - c. Karyawan laki-laki lebih besar tanggung jawabnya dari pada karyawan perempuan

D. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai analisis hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan di sesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Peneliti melakukan pembahasan mengenai tiga hal sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Beban kerja karyawan laki-laki dan perempuan

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain disebut muamalah. Salah satunya seperti upah (ujrah) yang berlangsung saat ini yang di lakukan oleh pemilik toko

rejeki kepada para karyawannya di desa konang kecamatan galis kabupaten pamekasan.

Ujrah yang dilakukan oleh pemilik toko kepada karyawannya di awal tersebut tidak ada perjanjian atau (akad) dan tidak ditentukan di awal gajinya berapa, sehingga para karyawan menganggap sama upah yang diberikan oleh pemilik toko rejeki. Sehingga mereka sama-sama sepakat meskipun tidak mengetahui bahwasannya upah yang diberikan tersebut berbeda antara karyawan laki-laki dan perempuan.

Dimana dalam hal ini beban kerja yang dilakukan karyawan laki-laki sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan perempuan. Seharusnya upah yang diberikan oleh pemilik toko disamakan antara karyawan laki-laki dan perempuan, karena hal ini masuk pada syarat Ujrah, diantaranya 1) upah yang telah dilakukan (ajrul musamma), 2) upah yang sepadan (ajrul mistil).¹⁵ Pada kasus ini masuk pada ujrah yang sepadan dimana karyawan seharusnya mendapatkan upah yang sama meskipun berbeda jenis kelamin, karena dari segi pekerjaan yang dilakukan juga sama.

2. Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan

Islam memperbolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai muamalah, dengan tujuan kemaslahatan bersama, karena setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu manusia

¹⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 230.

akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu, salah satunya yaitu dengan bekerja.

Dalam suatu kerja sama antara pemilik toko dengan karyawan pasti terdapat suatu kendala atau faktor dalam bekerja. Dalam suatu kerja sama tersebut terdapat beberapa faktor. Salah satunya antara laki-laki dan perempuan yang mana hal itu sehingga merugikan salah satu pihak pada karyawan wanita di toko tersebut. Diantaranya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan disini yaitu tidak adanya akad di awal kerja, karyawan perempuan sering datang terlambat dibandingkan dengan karyawan laki-laki, tanggung jawab karyawan laki-laki lebih besar dari karyawan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan Studi Kasus Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan lainnya, salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut fiqh muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalan dari Al-Qur'an dan hadits.

Adapun yang berkaitan dengan akad ijarah yaitu jasa pekerja yang diberikan oleh pemilik toko kepada karyawan pada saat melakukan pekerjaannya. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan

hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau sewa jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁶

Kebolehan akad ijarah itu sendiri didasarkan pada adanya banyak dalil baik Al-Qur'an atau as-Sunnah, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al_quran surat al-Qasash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁷

Ayat diatas merupakan salah satu dalil yang dapat digunakan sebagai salah satu dalil kebolehan dari akad ijarah. Namun dibalik kebolehan tersebut, dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad ijarah itu sendiri.

Jika hal tersebut di kaji berdasarkan hukum islam, maka peneliti berkesimpulan bahwa akad tersebut merupakan akad yang tidak di perbolehkan dalam hukum islam karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun muamalah. Karena rukun ijarah ada akad dimana akad (sighat) tersebut harus menggunakan kalimat yang jelas sedangkan akad yang berlangsung saat ini ada unsur ketidakjelasan karena dalam akad tersebut karena tidak ada sighat yang di ucapkan.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak

¹⁶ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hlm.194.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), hlm.1032

menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat di capai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.¹⁸

Yang mana dalam melaksanakan transaksi yang islami harus memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi islami. Diantaranya prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Prinsip tauhid
- b. Prinsip keseimbangan
- c. Prinsip khilafah
- d. Prinsip keadilan.

Penentuan upah yang dilaksanakan oleh pemilik toko rejeki jika dilihat dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dimana prinsip keadilan adalah prinsip yang menuntut pemenuhan yang mencerminkan kesetaraan dalam hidup yang mana ekonomi islam ada untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Mengapa hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena sistem upah yang diberikan tersebut membedakan antara laki-laki dan perempuan sedangkan sistem kerjanya sama antara laki-laki dan perempuan sehingga hal ini merugikan salah satu pihak yaitu karyawan perempuan.²⁰

Dalam buku Fiqh mu'amalah karangan Qomarul Huda disebutkan bahwasannya terdapat 2 macam sewa-menyewa (Ijarah) yaitu: a) ijarah ala al

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

¹⁹ Veithsal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 342

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 11-12

manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. b) ijarah ala al a'maal yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah-mengupah, karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir). Di awal pekerjaan biasanya ada sighat tetapi dalam hal ini di awal tidak ada sighat, dimana sudah tercantum dalam pasal 296 ayat (1) sighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.²¹ maka dalam hal ini jika di lihat dari KHES sighat ijarah ala al a'maal ijarah yang berkaitan dengan upah pekerja tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan KHES pasal 296 ayat (1). Hal ini juga ada unsur ketidakjelasan (gharar) dikarenakan dalam akad tersebut di awal tidak ada sighat yang jelas (di ucapkan).

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 80.